



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 35/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Nomor 6797);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 35/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH, DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
2	BPKPD	Drs. MUHTAR, M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
3	BPKPD	ANDI ARWIS S.T,M.Si.	PENGURUS BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 35/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.	PENGGUNA BARANG
2	SEKRETARIAT DPRD	MASDAR J PRATAMA, S.Kom.	PENGGUNA BARANG
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Drs. MUSTAKIM KR.M, M.Pd.	PENGGUNA BARANG
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.	PENGGUNA BARANG
5	DINAS KESEHATAN	dr. H. HUSAINI, M.Kes.	PENGGUNA BARANG
6	DINAS PERHUBUNGAN	Drs. SUARDI, M.M.	PENGGUNA BARANG
7	DINAS PERIKANAN	ANDRIANY GUSRAM,S.Pi.	PENGGUNA BARANG
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Hj. MIMI JULIANTI, S.H, M.H.	PENGGUNA BARANG
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M.	PENGGUNA BARANG
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Drs. ANDI MASSAILE	PENGGUNA BARANG
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	NUR IHSAN CHAIRUDDIN,S.S.	PENGGUNA BARANG
12	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Drs. H.ANDI NUR HALIQ,M.Si.	PENGGUNA BARANG
13	DINAS SOSIAL	Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P.	PENGGUNA BARANG
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANDI ABDURRAHMAN, SE.,M.Si.	PENGGUNA BARANG
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	IRWAN BASO, S.S.T.P.	PENGGUNA BARANG
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi.,M.Si.	PENGGUNA BARANG
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	H. SALAHUDDIN, S.Sos.	PENGGUNA BARANG
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T.,M.M.	PENGGUNA BARANG
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Drs. AHMAD YANI	PENGGUNA BARANG
20	INSPEKTORAT DAERAH	IRWAN BASO, S.S.T.P.	PENGGUNA BARANG
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	SAPARUDDIN, S.Sos., M.M.	PENGGUNA BARANG



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG	dr. HAZAIRIN NUR, Sp.B, FICS.	PENGGUNA BARANG
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Drs. MUHTAR, M.M.	PENGGUNA BARANG
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PATTA AMIR, S.P.	PENGGUNA BARANG
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Drs. H. BASOK LEWA	PENGGUNA BARANG
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H.	PENGGUNA BARANG
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M. Pub.	PENGGUNA BARANG
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.	PENGGUNA BARANG
29	KECAMATAN BONTOMATENE	RUSMIN, S.Sos, M.M.	PENGGUNA BARANG
30	KECAMATAN BUKI	DEMPAK, S.Pd.	PENGGUNA BARANG
31	KECAMATAN BONTOMANAI	ZULFIKRI, S.S.T.P.	PENGGUNA BARANG
32	KECAMATAN BENTENG	ANDI MASTATAR, S.Pd.I.	PENGGUNA BARANG
33	KECAMATAN BONTOHARU	ANDI BATARA GAU, S.E.	PENGGUNA BARANG
34	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Drs. MUHAMMAD ARIS	PENGGUNA BARANG
35	KECAMATAN TAKABONERATE	AHMAD, S.K.M.	PENGGUNA BARANG
36	KECAMATAN PASIMASUNGGU	NUR MAWING, S.Sos., M.Si.	PENGGUNA BARANG
37	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	MUHAMMAD RUSTAN R., S.Pd	PENGGUNA BARANG
38	KECAMATAN PASIMARANNU	SYAMSIL, S.Sos.	PENGGUNA BARANG
39	KECAMATAN PASILAMBENA	ANDI IRWAN, S.Pd., M.M.	PENGGUNA BARANG
40	KELURAHAN BENTENG	AHMAD ASHAR, S.Sos.	PENGGUNA BARANG
41	KELURAHAN BENTENG SELATAN	AHMAD MUNIR, S.P.W.K.	PENGGUNA BARANG
42	KELURAHAN BENTENG UTARA	FITRAH AFFANDI, S.S.T.P.	PENGGUNA BARANG
43	KELURAHAN BATANGMATA	MUHAMMAD TAUFIQ S.Sos.	PENGGUNA BARANG
44	KELURAHAN BATANGMATA SAPO	ACHMAD NASRUN, S.E.	PENGGUNA BARANG
45	KELURAHAN BONTOBANGUN	ANDI HUSNI TABA, S.S.T.	PENGGUNA BARANG
46	KELURAHAN PUTABANGUN	ACHMAD RAIZAL, S.E.	PENGGUNA BARANG
47	PUSKESMAS LOWA	ANDI KAMRIDA, S.K.M.	KUASA PENGGUNA BARANG
48	PUSKESMAS BONTOSIKUYU	Ns, MUSTAKIM, S, Kep, M.K.M.	KUASA PENGGUNA BARANG
49	PUSKESMAS BONTOSUNGGU	H. FAISAL ANAS, S.K.M.	KUASA PENGGUNA BARANG
50	PUSKESMAS BENTENG	Dr. FRENKI WIJAYA	KUASA PENGGUNA BARANG



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
51	PUSKESMAS BURUGAIA	AHMUDDIN, S.Kep,Ns	KUASA PENGGUNA BARANG
52	PUSKESMAS POLEBUNGING	RACHMAWATI, S.Kep,Ns	KUASA PENGGUNA BARANG
53	PUSKESMAS BUKI	BURHANUDDIN,S.K.M.	KUASA PENGGUNA BARANG
54	PUSKESMAS BONTOMATENE	EMIL PUTRAWAN, S.Kep.Ns	KUASA PENGGUNA BARANG
55	PUSKESMAS PARANGIA	H. MUHAMMAD ILHAM	KUASA PENGGUNA BARANG

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 35/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	DEMMAKBOJA, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
2	SEKRETARIAT DPRD	DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PATTA ARIS, S.Pd	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	SULTANDAR ZULKARNAIN, S.E, M.A.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
5	DINAS KESEHATAN	MUHAMMAD IHSAN SIDJAL,S.K.M.,M.Kes.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
6	DINAS PERHUBUNGAN	LILY HASDINARI UNTUNG, S.H., M.H.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
7	DINAS PERIKANAN	ZUL JANWAR, S.Kel., M.Si.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANDI KRISNAYANTI, S.Sos	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Hj. SUHAEDAH, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
12	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANDI TORIPUJI, S.E.M.Si.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
13	DINAS SOSIAL	Hj. ANDI JERNIATI, S.IP.,M.H.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	PATTA BUNDU, S.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SITTI RAHMANIA, S.H.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	SIREGAR, S.STP., M.Si.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	H. SALAHUDDIN, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANDI BAHARUDDIN, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
20	INSPEKTORAT DAERAH	RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
21	SATUAN POLISI PAMONG RAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	SAHARUDDIN, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG	NUR ALIM, SKM, M.Kes.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, S.E., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Ir. AL AMIN S.Pi., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DEWI MARWIYAH, S.E., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PATTA BAU S.Sos., M.Si.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
29	KECAMATAN BONTOMATENE	ANDI ROSTATI, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
30	KECAMATAN BUKI	AL AMIN NUR, S. Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
31	KECAMATAN BONTOMANAI	MUHAMMAD ASRI, S.Sos., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
32	KECAMATAN BENTENG	HJ. YUSTI ULIYANTI, S.Sos	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
33	KECAMATAN BONTOHARU	ROSA INDAH HASAN S.P.,M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
34	KECAMATAN BONTOSIKUYU	DARMAWATI, S.IP.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
35	KECAMATAN TAKABONERATE	M. IRFAN LEWA, S.E.,M.M	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
36	KECAMATAN PASIMASUNGGU	NUR AMIN, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
37	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	Drs. MISRANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
38	KECAMATAN PASIMARANNU	SAMSUDDIN, S.T.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
39	KECAMATAN PASILAMBENA	ABDUL MAJID, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
40	KELURAHAN BENTENG	MURSYIDAYANTI, S.T.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
41	KELURAHAN BENTENG SELATAN	SYURLINDA, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
42	KELURAHAN BENTENG UTARA	MUHAMMAD RISAL, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
43	KELURAHAN BATANGMATA	BASO RAHMAN, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
44	KELURAHAN BATANGMATA SAPO	MUH. ARFIN S.AP	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
45	KELURAHAN BONTOBANGUN	HERLIANTI, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
46	KELURAHAN PUTABANGUN	HERLINA, S.P.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	RACHMAD ALDIANSYAH, S.H.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
2	SEKRETARIAT DPRD	RAMDHANI. MS	PENGURUS BARANG PENGGUNA
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ABD. RAHMAN, A.M.D.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	NURSIN, S.T.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
5	DINAS KESEHATAN	NUR HIDAYAT, S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
6	DINAS PERHUBUNGAN	MUHAMMAD HAFIDZ YAHYA, A.Md.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
7	DINAS PERIKANAN	KAMAR FITRAH, S.Pi.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	NUR ASDINA, S.P	PENGURUS BARANG PENGGUNA
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	HASMAWATI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SYAMSIRAWATI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	AGUS FERNANDES	PENGURUS BARANG PENGGUNA
12	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MARHAENI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
13	DINAS SOSIAL	SM. ANDI ASRI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	MEGAWATI, S.A.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	HASRIAH NINGSI, S.K.M.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	AHMAD HARIYANTO NA, S.S.T.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	RAHMAYANTI, S.I.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANDI ANAS	PENGURUS BARANG PENGGUNA
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	FIRMAN	PENGURUS BARANG PENGGUNA
20	INSPEKTORAT DAERAH	AMIRUDDIN	PENGURUS BARANG PENGGUNA
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	SUKARDI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG	ABDUL RAJAB	PENGURUS BARANG PENGGUNA
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ANDI ADHYATMA, S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
24	A. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ROSLINDA,S.A.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
	B. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ALIMUDDIN	PENGURUS BARANG PEMBANTU
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SUNARDI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	MUSTAINAH, S.Sos.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BAKRI BAHAR, S.Kom.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	ANDI JUSMAN, S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
29	KECAMATAN BONTOMATENE	SURIATY	PENGURUS BARANG PENGGUNA
30	KECAMATAN BUKI	BUNGA MALANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
31	KECAMATAN BONTOMANAI	SUR YANI, S.A.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
32	KECAMATAN BENTENG	RAHMAT CAHYADI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
33	KECAMATAN BONTOHARU	ANDI MAPPADULUNG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
34	KECAMATAN BONTOSIKUYU	ANDI NURMIATI.S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
35	KECAMATAN TAKABONERATE	ANDI HARTAWAN BASRAM	PENGURUS BARANG PENGGUNA
36	KECAMATAN PASIMASUNGGU	ERNIWATI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
37	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	MUHAMMAD ASHAR	PENGURUS BARANG PENGGUNA
38	KECAMATAN PASIMARANNU	ANDI NUR ISRAYANTI, S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
39	KECAMATAN PASILAMBENA	ANDI RAMLI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
40	KELURAHAN BENTENG	ANDI MEGAWATI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
41	KELURAHAN BENTENG SELATAN	FIRNAWATI, S.A.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
42	KELURAHAN BENTENG UTARA	SYAMSURI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
43	KELURAHAN BATANGMATA	AGUSRIADI, BAE.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
44	KELURAHAN BATANGMATA SAPO	MUH.ARFIN,S.AP	PENGURUS BARANG PENGGUNA
45	KELURAHAN BONTOBANGUN	RANTIANI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
46	KELURAHAN PUTABANGUN	SITTI HAMSINA, A.Md.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
47	PUSKESMAS LOWA	ANDI ALFIANDSYAH, A.Md.Kep.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
48	PUSKESMAS BONTOSIKUYU	INRA ANIRAH,I,S.Kep., Ns.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
49	PUSKESMAS BONTOSUNGGU	SABRI, S.Kep., Ns.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
50	PUSKESMAS BENTENG	EKO PRATAMA PUTRA, S.Si. Apt.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
51	PUSKESMAS BURUGAIA	RISNAWATI PANCA SAKTI, S.K.M.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
52	PUSKESMAS POLEBUNGING	NUR WAHIDAH, Amd.Keb.	PENGURUS BARANG PEMBANTU



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
53	PUSKESMAS BUKI	ANDI APRIANI, S.Kep., Ns.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
54	PUSKESMAS BONTOMATENE	ALIM BAHRI, A.M.K.G.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
55	PUSKESMAS PARANGIA	AGUSTINA, S.Kep., Ns.	PENGURUS BARANG PEMBANTU

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 800/40/II/2024/DISPARBUD
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR 800/21/I/2024/DISPARBUD TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
1	AKHMAD ANSAR, S.T., M.M NIP. 198403282014071001 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota 1 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 3 Kabupaten/kota Kegiatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2	Sri Nurnaningsih Y, S.S., M.M. NIP. 19801023 200312 2 006 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik Dalam dan Luar Negeri 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3	Andi Nursamsi, S.Si., M.Si NIP. 19780827 200801 2 024 Kepala Bidang Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1 Pelindungan Cagar Budaya PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota 1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
4	Dhian Trisnawaty, S.Pi NIP. 19840407 200903 2 002 Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 2 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKNNI 3 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif



NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
5	Andi Yusliati, S.Sos. NIP. 197806162006042032 Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	Nuryadin, S.T. NIP. 197704192003121008 Kasubbag Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197208042003121006





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Jend. Sudirman No. 4 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21725, Faximile (0414) 22166

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 800 / 40 / II / 2024 / DISPARBUD

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 800/21/I/2024/DISPARBUD TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat Administrator (Kepala Bidang Destinasi Pariwisata) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 800/21/I/2024/DISPARBUD tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);



11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/21/I/2024/DISPARBUD tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.



KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Februari 2024

**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 197208042003121006

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Masing-masing yang bersangkutan.





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 59 / I / TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan pengganti Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pajabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pajabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);



13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

- Memperhatikan :**
1. Surat Perintah Pelaksana Tugas, Nomor : 820/67/I/BKPSDM/2024, tanggal 22 Januari 2024;
 2. Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Nomor : 045.2/63/I/2024/ DISPARBUD, tanggal 23 Januari 2024, perihal : Daftar Nama Usulan Penunjukan Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
 3. Surat Perintah Pelaksana Tugas, Nomor : 820/89/I/BKPSDM/2024, tanggal 26 Januari 2024;
 4. Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Nomor : 600/344/I/2024/PUTR, tanggal 26 Januari 2024, perihal : Usulan Penunjukan Pengguna Anggaran T.A. 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu Perubahan angka 10 kolom 3 dan angka 23 kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka angka 10 kolom 3 dan angka 23 kolom 3, Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Benteng; dan
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 59 / I / TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8/I/TANUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	KET.
1	2	3	4
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev. N I P : 19740626 199311 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MADYA / IV d	
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S. N I P : 19720804 200312 1 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 60 / I / TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 9/I/TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usul pengganti Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan untuk Pandemi *Corona Virus Disease* 2 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);



13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Nomor : 045.2/63/I/2024/DISPARBUD, tanggal 23 Januari 2024, perihal : Daftar Nama Usulan Penunjukan Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu Perubahan angka 23 kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka angka 23 kolom 3, Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 60 / I / TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 9/I/TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT	KET.
1	2	3	4
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PUSMAWATI, S.P. N I P : 19790309 200604 2 029 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Jend. Sudirman No. 4 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21725, Faximile (0414) 22166

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 800 / 40 / II / 2024 / DISPARBUD

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 800/21/I/2024/DISPARBUD TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat Administrator (Kepala Bidang Destinasi Pariwisata) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 800/21/I/2024/DISPARBUD tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);



11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/21/I/2024/DISPARBUD tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.



KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Februari 2024

**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 197208042003121006

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 800/40/II/2024/DISPARBUD
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR 800/21/I/2024/DISPARBUD TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
1	AKHMAD ANSAR, S.T., M.M NIP. 198403282014071001 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota 1 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 3 Kabupaten/kota Kegiatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2	Sri Nurnaningsih Y, S.S., M.M. NIP. 19801023 200312 2 006 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik Dalam dan Luar Negeri 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3	Andi Nursamsi, S.Si., M.Si NIP. 19780827 200801 2 024 Kepala Bidang Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 1 Pelindungan Cagar Budaya PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota 1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
4	Dhian Trisnawaty, S.Pi NIP. 19840407 200903 2 002 Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 2 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKNNI 3 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif



NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
5	Andi Yusliati, S.Sos. NIP. 197806162006042032 Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	Nuryadin, S.T. NIP. 197704192003121008 Kasubbag Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197208042003121006





BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 35/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Nomor 6797);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 35/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH, DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
2	BPKPD	Drs. MUHTAR, M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
3	BPKPD	ANDI ARWIS S.T,M.Si.	PENGURUS BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 35/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.	PENGGUNA BARANG
2	SEKRETARIAT DPRD	MASDAR J PRATAMA, S.Kom.	PENGGUNA BARANG
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Drs. MUSTAKIM KR.M, M.Pd.	PENGGUNA BARANG
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.	PENGGUNA BARANG
5	DINAS KESEHATAN	dr. H. HUSAINI, M.Kes.	PENGGUNA BARANG
6	DINAS PERHUBUNGAN	Drs. SUARDI, M.M.	PENGGUNA BARANG
7	DINAS PERIKANAN	ANDRIANY GUSRAM,S.Pi.	PENGGUNA BARANG
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Hj. MIMI JULIANTI, S.H, M.H.	PENGGUNA BARANG
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M.	PENGGUNA BARANG
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Drs. ANDI MASSAILE	PENGGUNA BARANG
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	NUR IHSAN CHAIRUDDIN,S.S.	PENGGUNA BARANG
12	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Drs. H.ANDI NUR HALIQ,M.Si.	PENGGUNA BARANG
13	DINAS SOSIAL	Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P.	PENGGUNA BARANG
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANDI ABDURRAHMAN, SE.,M.Si.	PENGGUNA BARANG
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	IRWAN BASO, S.S.T.P.	PENGGUNA BARANG
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi.,M.Si.	PENGGUNA BARANG
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	H. SALAHUDDIN, S.Sos.	PENGGUNA BARANG
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T.,M.M.	PENGGUNA BARANG
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Drs. AHMAD YANI	PENGGUNA BARANG
20	INSPEKTORAT DAERAH	IRWAN BASO, S.S.T.P.	PENGGUNA BARANG
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	SAPARUDDIN, S.Sos., M.M.	PENGGUNA BARANG



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG	dr. HAZAIRIN NUR, Sp.B, FICS.	PENGGUNA BARANG
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Drs. MUHTAR, M.M.	PENGGUNA BARANG
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PATTA AMIR, S.P.	PENGGUNA BARANG
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Drs. H. BASOK LEWA	PENGGUNA BARANG
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H.	PENGGUNA BARANG
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M. Pub.	PENGGUNA BARANG
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.	PENGGUNA BARANG
29	KECAMATAN BONTOMATENE	RUSMIN, S.Sos, M.M.	PENGGUNA BARANG
30	KECAMATAN BUKI	DEMPAK, S.Pd.	PENGGUNA BARANG
31	KECAMATAN BONTOMANAI	ZULFIKRI, S.S.T.P.	PENGGUNA BARANG
32	KECAMATAN BENTENG	ANDI MASTATAR, S.Pd.I.	PENGGUNA BARANG
33	KECAMATAN BONTOHARU	ANDI BATARA GAU, S.E.	PENGGUNA BARANG
34	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Drs. MUHAMMAD ARIS	PENGGUNA BARANG
35	KECAMATAN TAKABONERATE	AHMAD, S.K.M.	PENGGUNA BARANG
36	KECAMATAN PASIMASUNGGU	NUR MAWING, S.Sos., M.Si.	PENGGUNA BARANG
37	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	MUHAMMAD RUSTAN R., S.Pd	PENGGUNA BARANG
38	KECAMATAN PASIMARANNU	SYAMSIL, S.Sos.	PENGGUNA BARANG
39	KECAMATAN PASILAMBENA	ANDI IRWAN, S.Pd., M.M.	PENGGUNA BARANG
40	KELURAHAN BENTENG	AHMAD ASHAR, S.Sos.	PENGGUNA BARANG
41	KELURAHAN BENTENG SELATAN	AHMAD MUNIR, S.P.W.K.	PENGGUNA BARANG
42	KELURAHAN BENTENG UTARA	FITRAH AFFANDI, S.S.T.P.	PENGGUNA BARANG
43	KELURAHAN BATANGMATA	MUHAMMAD TAUFIQ S.Sos.	PENGGUNA BARANG
44	KELURAHAN BATANGMATA SAPO	ACHMAD NASRUN, S.E.	PENGGUNA BARANG
45	KELURAHAN BONTOBANGUN	ANDI HUSNI TABA, S.S.T.	PENGGUNA BARANG
46	KELURAHAN PUTABANGUN	ACHMAD RAIZAL, S.E.	PENGGUNA BARANG
47	PUSKESMAS LOWA	ANDI KAMRIDA, S.K.M.	KUASA PENGGUNA BARANG
48	PUSKESMAS BONTOSIKUYU	Ns, MUSTAKIM, S, Kep, M.K.M.	KUASA PENGGUNA BARANG
49	PUSKESMAS BONTOSUNGGU	H. FAISAL ANAS, S.K.M.	KUASA PENGGUNA BARANG
50	PUSKESMAS BENTENG	Dr. FRENKI WIJAYA	KUASA PENGGUNA BARANG



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
51	PUSKESMAS BURUGAIA	AHMUDDIN, S.Kep,Ns	KUASA PENGGUNA BARANG
52	PUSKESMAS POLEBUNGING	RACHMAWATI, S.Kep,Ns	KUASA PENGGUNA BARANG
53	PUSKESMAS BUKI	BURHANUDDIN,S.K.M.	KUASA PENGGUNA BARANG
54	PUSKESMAS BONTOMATENE	EMIL PUTRAWAN, S.Kep.Ns	KUASA PENGGUNA BARANG
55	PUSKESMAS PARANGIA	H. MUHAMMAD ILHAM	KUASA PENGGUNA BARANG

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 35/I/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	DEMMAKBOJA, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
2	SEKRETARIAT DPRD	DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PATTA ARIS, S.Pd	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	SULTANDAR ZULKARNAIN, S.E, M.A.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
5	DINAS KESEHATAN	MUHAMMAD IHSAN SIDJAL,S.K.M.,M.Kes.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
6	DINAS PERHUBUNGAN	LILY HASDINARI UNTUNG, S.H., M.H.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
7	DINAS PERIKANAN	ZUL JANWAR, S.Kel., M.Si.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANDI KRISNAYANTI, S.Sos	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Hj. SUHAEDAH, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
12	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANDI TORIPUJI, S.E.M.Si.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
13	DINAS SOSIAL	Hj. ANDI JERNIATI, S.IP.,M.H.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	PATTA BUNDU, S.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SITTI RAHMANIA, S.H.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	SIREGAR, S.STP., M.Si.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	H. SALAHUDDIN, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANDI BAHARUDDIN, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
20	INSPEKTORAT DAERAH	RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
21	SATUAN POLISI PAMONG RAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	SAHARUDDIN, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG	NUR ALIM, SKM, M.Kes.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, S.E., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Ir. AL AMIN S.Pi., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DEWI MARWIYAH, S.E., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PATTA BAU S.Sos., M.Si.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
29	KECAMATAN BONTOMATENE	ANDI ROSTATI, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
30	KECAMATAN BUKI	AL AMIN NUR, S. Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
31	KECAMATAN BONTOMANAI	MUHAMMAD ASRI, S.Sos., M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
32	KECAMATAN BENTENG	HJ. YUSTI ULIYANTI, S.Sos	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
33	KECAMATAN BONTOHARU	ROSA INDAH HASAN S.P.,M.M.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
34	KECAMATAN BONTOSIKUYU	DARMAWATI, S.IP.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
35	KECAMATAN TAKABONERATE	M. IRFAN LEWA, S.E.,M.M	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
36	KECAMATAN PASIMASUNGGU	NUR AMIN, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
37	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	Drs. MISRANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
38	KECAMATAN PASIMARANNU	SAMSUDDIN, S.T.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
39	KECAMATAN PASILAMBENA	ABDUL MAJID, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
40	KELURAHAN BENTENG	MURSYIDAYANTI, S.T.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
41	KELURAHAN BENTENG SELATAN	SYURLINDA, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
42	KELURAHAN BENTENG UTARA	MUHAMMAD RISAL, S.E.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
43	KELURAHAN BATANGMATA	BASO RAHMAN, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
44	KELURAHAN BATANGMATA SAPO	MUH. ARFIN S.AP	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
45	KELURAHAN BONTOBANGUN	HERLIANTI, S.Sos.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
46	KELURAHAN PUTABANGUN	HERLINA, S.P.	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100/II/TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	RACHMAD ALDIANSYAH, S.H.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
2	SEKRETARIAT DPRD	RAMDHANI. MS	PENGURUS BARANG PENGGUNA
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ABD. RAHMAN, A.M.D.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	NURSIN, S.T.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
5	DINAS KESEHATAN	NUR HIDAYAT, S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
6	DINAS PERHUBUNGAN	MUHAMMAD HAFIDZ YAHYA, A.Md.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
7	DINAS PERIKANAN	KAMAR FITRAH, S.Pi.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	NUR ASDINA, S.P	PENGURUS BARANG PENGGUNA
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	HASMAWATI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SYAMSIRAWATI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	AGUS FERNANDES	PENGURUS BARANG PENGGUNA
12	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MARHAENI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
13	DINAS SOSIAL	SM. ANDI ASRI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	MEGAWATI, S.A.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	HASRIAH NINGSI, S.K.M.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	AHMAD HARIYANTO NA, S.S.T.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	RAHMAYANTI, S.I.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANDI ANAS	PENGURUS BARANG PENGGUNA
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	FIRMAN	PENGURUS BARANG PENGGUNA
20	INSPEKTORAT DAERAH	AMIRUDDIN	PENGURUS BARANG PENGGUNA
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	SUKARDI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG	ABDUL RAJAB	PENGURUS BARANG PENGGUNA
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ANDI ADHYATMA, S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
24	A. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ROSLINDA,S.A.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
	B. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ALIMUDDIN	PENGURUS BARANG PEMBANTU
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SUNARDI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	MUSTAINAH, S.Sos.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BAKRI BAHAR, S.Kom.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN	ANDI JUSMAN, S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
29	KECAMATAN BONTOMATENE	SURIATY	PENGURUS BARANG PENGGUNA
30	KECAMATAN BUKI	BUNGA MALANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
31	KECAMATAN BONTOMANAI	SUR YANI, S.A.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
32	KECAMATAN BENTENG	RAHMAT CAHYADI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
33	KECAMATAN BONTOHARU	ANDI MAPPADULUNG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
34	KECAMATAN BONTOSIKUYU	ANDI NURMIATI.S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
35	KECAMATAN TAKABONERATE	ANDI HARTAWAN BASRAM	PENGURUS BARANG PENGGUNA
36	KECAMATAN PASIMASUNGGU	ERNIWATI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
37	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	MUHAMMAD ASHAR	PENGURUS BARANG PENGGUNA
38	KECAMATAN PASIMARANNU	ANDI NUR ISRAYANTI, S.E.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
39	KECAMATAN PASILAMBENA	ANDI RAMLI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
40	KELURAHAN BENTENG	ANDI MEGAWATI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
41	KELURAHAN BENTENG SELATAN	FIRNAWATI, S.A.P.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
42	KELURAHAN BENTENG UTARA	SYAMSURI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
43	KELURAHAN BATANGMATA	AGUSRIADI, BAE.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
44	KELURAHAN BATANGMATA SAPO	MUH.ARFIN,S.AP	PENGURUS BARANG PENGGUNA
45	KELURAHAN BONTOBANGUN	RANTIANI	PENGURUS BARANG PENGGUNA
46	KELURAHAN PUTABANGUN	SITTI HAMSINA, A.Md.	PENGURUS BARANG PENGGUNA
47	PUSKESMAS LOWA	ANDI ALFIANDSYAH, A.Md.Kep.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
48	PUSKESMAS BONTOSIKUYU	INRA ANIRAH, S.Kep., Ns.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
49	PUSKESMAS BONTOSUNGGU	SABRI, S.Kep., Ns.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
50	PUSKESMAS BENTENG	EKO PRATAMA PUTRA, S.Si. Apt.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
51	PUSKESMAS BURUGAIA	RISNAWATI PANCA SAKTI, S.K.M.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
52	PUSKESMAS POLEBUNGING	NUR WAHIDAH, Amd.Keb.	PENGURUS BARANG PEMBANTU



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT	JABATAN PENGELOLA BARANG
53	PUSKESMAS BUKI	ANDI APRIANI, S.Kep., Ns.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
54	PUSKESMAS BONTOMATENE	ALIM BAHRI, A.M.K.G.	PENGURUS BARANG PEMBANTU
55	PUSKESMAS PARANGIA	AGUSTINA, S.Kep., Ns.	PENGURUS BARANG PEMBANTU

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code